

AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KASUS WANPRESTASI¹

Oleh :

Khayla Ruth Bernike²

Wulanmas A.P.G. Frederik³

Grace Henni Tampongango⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum perjanjian hutang piutang berdasarkan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum yang timbul bagi debitur akibat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pada buku III kitab undang-undang hukum perdata memuat secara khusus mengenai perikatan, termasuk di dalamnya mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum jika terjadi wanprestasi. 2. Wanprestasi terjadi Ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, baik secara keseluruhan, terlambat, tidak sesuai keseluruhan, atau sesuatu yang dilarang dalam kesepakatan. Dalam kasus putusan no 666/Pdt.G/2023/PN Mnd. Dasar hukum wanprestasi terdapat pada pasal 1238 KUHPerdata, Debitur dianggap lalai jika tidak memenuhi prestasi setelah dinyatakan lalai secara resmi (melalui somasi atau akta) dan pasal 1243 KUHPerdata, Kewajiban ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) baru berlaku setelah debitur tetap lalai meski telah diperingatkan. Terhadap bentuk peranggungjawaban debitur, yaitu ganti rugi, dwangsom, serta pembebanan biaya perkara.

Kata Kunci : *debitur, wanprestasi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian hutang piutang mengenal konsep wanprestasi sebagai bentuk pelanggaran kewajiban. Debitur dinyatakan melakukan wanprestasi ketika tidak memenuhi pembayaran sesuai ketentuan perjanjian. Ketidakpatuhan tersebut harus

terjadi tanpa dasar hukum yang sah. Legislasi Indonesia secara khusus mengatur dasar hukum Wanprestasi diatur didalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".⁵ Ketentuan tersebut menegaskan status hukum debitur yang lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi: "pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi peringatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".⁶ Dengan demikian, pasal ini mengatur secara tegas tentang sanksi dan kewajiban pergantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi.

Ganti rugi diatur secara tegas dalam pasal 1365 kuhperdata "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".⁷ Hal ini menegaskan prinsip pertanggungjawaban hukum, dimana pelaku wajib memperbaiki kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya.

Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur disebut "prestasi". Sesuatu itu terdiri atas : memberikan, melakukan, atau tidak melakukan. Hal ini diatur dalam pasal 1234 kitab undang-undang hukum perdata "tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu".⁸ Jadi, berdasarkan ketentuan pasal 1234 tersebut di atas maka prestasi itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:⁹

1. Untuk memberikan sesuatu
2. Untuk berbuat sesuatu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010216

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Lihat, Pasal 1238 KUHPerdata

⁶ Lihat, Pasal 1243 KUHPerdata

⁷ Lihat, Pasal 1365 KUHPerdata

⁸ Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, Sh. Mh. SpN., Hukum Perdata Mengenai Perikatan (Jakarta: Fh - Utama, 2014), Hlm 18

⁹ Lihat, Pasal 1234 KUHPerdata

3. Untuk tidak berbuat sesuatu

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perjanjian yang menyebutkan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".¹⁰

Perjanjian hutang piutang juga termasuk dalam kategori perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana diatur dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara tegas menyatakan bahwa "pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."¹¹

Oleh karena itu, sangat jelas utang piutang termasuk perjanjian pinjam meminjam. Kemudian lebih jelas lagi secara yuridis pasal 1756 kitab undang undang hukum perdata pada bab ketiga belas mengenai kewajiban-kewajiban si peminjam yang menyebutkan "siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan".¹²

Suatu perjanjian akan berjalan dengan baik apabila perjanjian tersebut dilandaskan dengan itikad baik dan sesama pihak yang terikat perjanjian melaksanakan kewajibannya sesuai apa yang sudah menjadi kesepakatan di awal perjanjian. Itikad baik dari para pihak perjanjian merupakan salah satu syarat dari suatu perjanjian yang baik sebagaimana telah tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."¹³

Penyelesaian kasus wanprestasi pada umumnya dilakukan melalui mekanisme peradilan formal, dimana pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk menuntut pelaksanaan kewajiban, ganti rugi, sanksi, maupun bentuk pertanggungjawaban hukum lainnya. Dalam konteks peradilan perdata, pemenuhan prosedur hukum merupakan prasyarat fundamental guna menjamin terwujudnya keadilan bagi seluruh pihak yang bersengketa.

¹⁰ Lihat, Pasal 1313 KUHPerdata

¹¹ Lihat, Pasal 1754 KUHPerdata

¹² Lihat, pasal 1756 KUHPerdata

¹³ Lihat, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata

Rangkaian proses hukum ini mencakup beberapa tahapan penting. mulai dari panggilan para pihak yang diatur dalam pasal 121 HIR/138 RBg. Pasal ini menegaskan bahwa "para pihak harus dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri sidang. Panggilan dilakukan oleh juru sita/petugas pengadilan dengan surat panggilan resmi yang memuat hari, tanggal, waktu, dan tempat sidang." Ketentuan ini menjamin hak para pihak untuk mendapatkan pemberitahuan yang jelas dan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan.

Kehadiran dan pemeriksaan perkara diatur didalam pasal 125 HIR/149 RBg mengenai "jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil, serta telah dipanggil secara patut , maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan versteek, kecuali ada alasan yang sah." Namun, ketentuan ini tidak berlaku jika tergugat mampu membuktikan adanya alasan sah yang menghalangi kehadirannya, seperti sakit berat atau force majeure.

Pembuktian dalam pasal 163 HIR/183 RBg secara tegas mengatur "barang siapa yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau keadaan untuk meneguhkan haknya sendiri atau membantah hak orang lain, ia wajib membuktikan hak atau keadaan ini." Ketentuan serupa juga diatur dalam pasal 1865 kitab undang-undang hukum perdata, yang menegaskan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."¹⁴

Kedua pasal ini menciptakan kerangka hukum yang jelas mengenai beban pembuktian (*onus probandi*), di mana pihak yang mengajukan klaim atau gugatan harus mampu menyajikan bukti yang cukup untuk mendukung posisinya. Dalam praktiknya, ketentuan ini menuntut para pihak untuk secara aktif mengajukan alat bukti yang sah, seperti dokumen, saksi, atau keterangan ahli, guna membangun dasar hukum yang kuat bagi tuntutan atau bantahannya.

Salah satunya pada kasus perkara pada wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dapat ditemukan pada putusan nomor 666/Pdt.G/2023/PN Mnd yang terjadi antara

¹⁴ Lihat, Pasal 1865 KUHPerdata

Noldi Denny Lumi sebagai penggugat dan Judson, S.H. Aron Ogden Roeroe sebagai tergugat. Dimana gugatan diajukan oleh penggugat (noldi denny lumi) melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20 September 2023 dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri manado pada tanggal 18 oktober 2023 dengan nomor 666/Pdt.G/2023/PN Mnd. Proses pendaftaran ini merupakan Langkah awal yang harus memenuhi kebenaran formil yang sebagaimana diatur dalam HIR/RBG.

Pengadilan negeri manado telah memenuhi prosedur pemanggilan terhadap tergugat (Judson Sharon Ogden Roeroe) secara lengkap dan sesuai ketentuan. Namun hingga hari persidangan. Tergugat tetap tidak memberikan konfirmasi kehadiran ataupun mengajukan alasan yang dapat diterima atas ketidakhadirannya.

Karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, maka pemeriksaan dilakukan secara verstek. Penggugat tetap dihadirkan melalui kuasa hukumnya dan mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat gugatannya, termasuk fotokopi kwitansi pinjaman yang telah dicocokkan dengan aslinya serta kesaksian dari dua orang saksi yang hadir di persidangan. Pemeriksaan verstek ini merupakan penerapan dari Pasal 149 ayat 1 Rbg yang menyatakan bahwa jika tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya.

Dalam hal ini, pengadilan telah memastikan bahwa panggilan sidang telah disampaikan kepada Tergugat sebanyak tiga kali secara patut melalui Relaas panggilan sehingga ketidakhadirannya dianggap sebagai bentuk sikap tidak kooperatif dalam proses peradilan. Meskipun dilakukan secara verstek, proses pemeriksaan tetap berjalan dengan memperhatikan prinsip-prinsip peradilan yang fair, dimana Penggugat diberikan kesempatan penuh untuk mengajukan seluruh alat bukti dan argumentasi hukumnya, sementara hakim wajib memeriksa dengan cermat setiap bukti yang diajukan sebelum menjatuhkan putusan.

Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum secara lengkap dengan mengacu pada pasal-pasal terkait dalam KUHPerdata, khususnya menganalisis secara mendalam unsur wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi prestasinya, terlambat memenuhi

prestasi, atau memenuhi prestasi secara tidak sempurna. Dalam pertimbangannya, majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa Tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi karena tidak melunasi pinjaman tepat waktu meskipun telah dibuatkan perjanjian dan surat pernyataan.

Selanjutnya, majelis hakim menimbang dengan cermat penerapan dwangsom berdasarkan Pasal Selanjutnya, majelis hakim menimbang dengan cermat penerapan dwangsom berdasarkan pasal 606a dan 606b Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV), atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdat yang memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan uang paksa sebagai upaya memastikan eksekusi putusan, dan dalam hal ini memutuskan dwangsom sebesar Rp100.000 per hari, yang memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan uang paksa sebagai upaya memastikan eksekusi putusan, dan dalam hal ini memutuskan dwangsom sebesar Rp100.000 per hari.

majelis hakim juga mempertimbangkan pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 HIR dengan seksama, memutuskan bahwa seluruh biaya perkara menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan. Pertimbangan hukum ini disusun secara sistematis dan komprehensif, menunjukkan bagaimana majelis hakim menerapkan berbagai ketentuan hukum secara proporsional dan adil, sekaligus memastikan bahwa putusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Putusan akhirnya diucapkan secara sah dalam sidang terbuka pada 24 Januari 2024 oleh majelis hakim yang terdiri dari Astea Bidarsari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua didampingi Yance Patiran, S.H., M.H. dan Erni Lily Gumollii, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, serta dihadiri Petrus Diogenes Bawodi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, memenuhi asas peradilan terbuka dalam Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009.

Dengan demikian, seluruh tahapan formil mulai dari pendaftaran gugatan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, hingga pengucapan putusan telah memenuhi ketentuan hukum acara perdata secara sempurna, termasuk pemenuhan asas-asas peradilan seperti asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas itikad baik, asas keadilan prosedural, serta asas legalitas formil, tanpa terdapat cacat formil yang

material dalam proses persidangan ini.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian hutang piutang berdasarkan KUHPerdata?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh debitur akibat wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pada buku III kitab undang-undang hukum perdata memuat secara khusus mengenai perikatan, termasuk di dalamnya mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum jika terjadi wanprestasi. Landasan lahirnya suatu perikatan atau perjanjian diatur dalam pasal 1313, 1320 dan 1338. Dalam pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata dinyatakan bahwa suatu perbuatan yang mengikat satu orang atau lebih terhadap orang lain atau lebih dikenal dengan perjanjian.¹⁶ definisi ini menjadi landasan pokok bagi semua jenis perjanjian, termasuk perjanjian hutang piutang, karena menegaskan adanya hubungan hukum yang mengikat antara para pihak.

Pasal 1338 dan pasal 1337 kitab undang-undang hukum perdata menetapkan prinsip fundamental yang mengatur hukum perjanjian secara komprehensif. Pasal 1338 ayat (1) menegaskan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang memberikan keleluasaan kepada para pihak yang merumuskan isi perjanjian sesuai kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum. Asas ini mencerminkan penghargaan terhadap otonomi kehendak para pihak sekaligus menjadi pondasi penting dalam hubungan kontraktual.

Namun, kebebasan ini dibatasi oleh pasal 1337, yang secara tegas melarang

perjanjian dengan causa yang bertentangan dengan hukum, ketertiban hukum atau kesesilaan. Pembatasan ini berfungsi sebagai mekanisme pengaman untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berkontrak, terutama dalam praktik-praktik perjanjian hutang piutang yang berpotensi merugikan, seperti pinjaman dengan bunga tidak wajar atau mengandung unsur pemerasan.

Lebih lanjut, pada pasal 1338 ayat (3) menekankan asas itikad baik (*good faith*), yang wajibkan para pihak melaksanakan perjanjian secara jujur dan adil. Ketentuan ini tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai prinsip etis yang menjiwai seluruh tahapan perjanjian, mulai dari pembentukan, pelaksanaan, hingga penyelesaian.

Dalam konteks hutang piutang, asas ini menjamin hubungan yang seimbang antara kreditur dan debitur. Secara keseluruhan, ketiga pasal ini membentuk sistem yang harmonis dengan memberikan kebebasan sekaligus tanggung jawab, menghormati otonomi para pihak, namun tetap menjaga kepentingan hukum dan moral yang luas. Keseimbangan inilah yang menjadi kekuatan utama pengaturan hukum perjanjian dalam kitab undang-undang hukum perdata.

Dasar hukum untuk perjanjian hutang piutang secara jelas tidak terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata. Namun dalam praktik hukum, konsep ini dapat disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pasal 1754 kitab undang-undang hukum perdata memberikan definisi mengenai "pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."¹⁷ dalam konteks hutang piutang, uang termasuk dalam kategori barang yang habis dipakai (*verbruikleen*), sehingga secara hukum tunduk pada ketentuan ini.

Oleh karena itu, sangat jelas hutang piutang termasuk perjanjian hutang piutang. kemudian lebih jelas lagi secara yuridis pasal 1756 kitab undang-undang hukum perdata

¹⁵ Lihat, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PN Mnd

¹⁶ Ni Made Ayu Pratiwi, Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2021, Hlm 369, <Https://Ejournal.Warmadewa.AcId/Index.Php/Jukonhum/Article/Download/3257/2364/16381>

¹⁷ Prof. Subekti., Sh., Aneka Perjanjian. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), Hlm 17

mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang, diatur dalam bab ketiga belas kitab undang-undang hukum perdata, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam meminjam.¹⁸

Lebih lanjut, dalam pasal 1763 kitab undang-undang hukum perdata menegaskan tiga (3) kewajiban pokok debitur, yaitu mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang sama, dalam keadaan yang sama, dan juga tepat pada waktu yang telah disepakatan. Ketentuan-ketentuan tersebut mengandung prinsip-prinsip hukum yang fundamental, terutama prinsip restitusi integral yang mewajibkan debitur mengembalikan persis apa yang diterima, prinsip kepastian waktu yang menekankan pentingnya memenuhi jangka waktu yang disepakati, serta prinsip keseimbangan yang menciptakan hubungan timbal balik yang setara antara kreditur dan debitur.

Dalam praktik hukum, ketentuan ini menjadi dasar penentuan wanprestasi serta perhitungan ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum bagi transaksi keuangan sehari-hari sekaligus menjadi landasan bagi lembaga keuangan formal. Ketentuan tentang jumlah, keadaan dan waktu pengembalian yang sama menciptakan standar objektif yang dapat diajukan acuan dalam penyelesaian berbagai kasus hukum terkait perjanjian hutang piutang.

Perjanjian hutang piutang boleh dilakukan selama dilandaskan pada asas-asas hukum yang berlaku bagi perjanjian, yaitu:

1. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) kitab undang-undang hukum perdata, yang pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak."
2. Asas kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula tentang menentukan bentuk kontraknya.
3. Asas itikad baik, asas ini merupakan para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau

keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.¹⁹

Untuk memiliki kekuatan hukum sah dan mengikat kedua belah pihak, sebuah perjanjian wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata, yaitu:²⁰

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Maksud dari sepakat adalah bahwa kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus memiliki persetujuan atas hal-hal mendasar yang menjadi tujuan perjanjian tersebut. Kesepakatan memegang peranan vital karena suatu perjanjian hanya akan sah dan mengikat para pihak apabila telah ada persetujuan bersama di antara mereka. Pada saat kesepakatan tentang suatu hal dalam perjanjian tercapai, secara hukum telah terbentuk hubungan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Masing-masing pihak kemudian terikat secara timbal balik, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1321 kitab undang-undang hukum perdata yang menyatakan bahwa "tiada suatu persetujuan pun yang mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan."
2. Cakap untuk membuat perikatan
Setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak yang cakap secara hukum akan menciptakan hak dan kewajiban yang mengandung beban tanggung jawab yang besar. Sebaliknya, pihak yang tidak cakap tidak akan mampu memahami sepenuhnya hak, tanggung jawab besar, maupun konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuatnya dimasa depan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1330 kitab undang-undang hukum perdata yang mendefinisikan kriteria pihak yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian sebagai berikut:
 - a) Orang belum dewasa
 - b) Orang yang di bawah pengampuan
 - c) Perempuan yang telah menikah/bersuami, dalam hal yang ditetapkan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh

¹⁸ Gatot Supramono, Sh., M.Hum., Op., Cit., Hlm 10

¹⁹ Lukman Santoso As, Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya, (Yogyakarta: Media Pustaka, 2019), Hlm 67-68

²⁰ Prof. Subekti., Sh. Loc., Cit.

- undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.
3. Suatu hal tertentu
Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 kitab hukum perdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian, dan berdasarkan pasal 1334 kitab undang-undang hukum perdata barang-barang yang baru akan di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.
 4. Suatu sebab atau causa yang halal
Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.²¹

Dalam perjanjian yang bertimbali balik seperti perjanjian hutang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbali balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian hutang piutang yaitu:²²

a. Hak dan kewajiban kreditur

Perjanjian hutang piutang sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 kitab undang-undang hukum perdata, menentukan sebagai berikut:

1) Uang yang telah diserahkan kepada

- debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur
- 2) Apabila dalam perjanjian hutang piutang uang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian uang, caranya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, dan berdasarkan pasal 1760 kitab undang-undang hukum perdata hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
 - 3) Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (pasal 1761 kitab undang-undang hukum perdata).²³

b. Hak dan kewajiban debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian hutang piutang sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan hutang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah di perjanjian, dalam jangka waktu yang telah ditentukan (pasal 1763 kitab undang-undang hukum perdata.) Pembayaran hutang tergantung perjanjiannya, ada yang di perjanjian perbayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar nilainya.²⁴ Hal ini menunjukkan prinsip kebebasan berkontrak pasal 1338 dimana hak dan kewajiban debitur sepenuhnya bergantung pada isi perjanjian. Hak debitur meliputi hak untuk diperlakukan sesuai perjanjian, termasuk tidak membebani kewajiban diluar kesepakatan, serta hak untuk mendapatkan kejelasan mengenai jumlah hutang, bunga, dan tenggat pembayaran. Dengan demikian, hubungan hutang piutang harus dilandaskan atas itikad baik, dimana debitur hanya bertanggung jawab atas apa yang secara eksplisit disepakati

²¹ Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn., Cla., Dan Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H., Op., Cit., Hlm 118

²² Gatot Supramono, Sh., M.Hum., Op., Cit., Hlm 29

²³ Ibid hlm 30

²⁴ Ibid hlm 31

dalam kontrak.

Pada hal pembuktian, tanggung jawab untuk membuktikan serta beban pembuktian dalam perkara perdata diatur secara hukum melalui beberapa ketentuan, yaitu pasal 283 reglemen Indonesia yang diperbaharui (RBg), pasal 163 herzeine inlandsch reglement (HIR), dan pasal 1865 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata).

Menurut ketentuan pasal 283 RBg, setiap hak yang mengklaim memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu fakta untuk meneguhkan haknya maupun untuk membantah hak pihak lainnya, wajib melakukan pembuktian atas hak atau fakta tersebut. Pasal 163 HIR juga mengatur bahwa siapapun yang mengaku mempunyai hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk mendukung haknya atau menyangkal hak orang lain, wajib membuktikan hak atau peristiwa yang diklaimnya tersebut.

Ketentuan dalam pasal ini selaras dengan pasal 283 RBg yang menegaskan bahwa pihak yang mengklaim memiliki hak atas suatu peristiwa, barang atau benda wajib membuktikan kebenaran klaimnya tersebut. Namun, berdasarkan pasal 163 HIR, terdapat pengecualian Dimana tidak semua pengungkapan fakta oleh seseorang otomatis menimbulkan kewajiban pembuktian.

Menurut pasal 1865 kitab undang-undang hukum perdata, siapa saja yang mengajukan dalil memiliki suatu hak (baik untuk menguatkan haknya sendiri maupun untuk menyangkal hak orang lain) dengan merujuk pada suatu peristiwa tertentu, maka ia berkewajiban hukum untuk membuktikan keberadaan hak atau peristiwa yang dijadikan dasar tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kitab undang-undang hukum perdata telah mengatur secara rinci mengenai perjanjian hutang piutang, syarat sahnya perjanjian serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pengaturan ini tidak sekadar menciptakan kepastian hukum, melainkan juga menegaskan prinsip itikad baik dan kebebasan berkontrak yang seimbang. Berbagai ketentuan telah dibahas menunjukkan bahwa perjanjian hutang piutang merupakan bagian dari hukum perikatan yang mewajibkan debitur untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati.

B. Pertanggung Jawaban Hukum Oleh Debitur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang

Perjanjian hutang piutang dalam sistem hukum Indonesia dianut dalam buku III kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) mengenai perikatan, khususnya pasal 1754 yang mengategorikannya sebagai perjanjian pinjam meminjam. Pada kasus putusan nomor 666/Pdt.G/2023/PN Mnd, merujuk pada ketentuan dalam buku III kitab undang-undang hukum perdata, wanprestasi memiliki beberapa bentuk yang terdiri atas:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali (*Non Performance*)
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktunya (*late Performance*)
3. Melaksanakan prestasi tidak sesuai perjanjian
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

Pada kasus putusan tersebut, majelis hakim menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi karena gagal mengembalikan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tepat waktu. Sehingga terdapat satu bentuk wanprestasi yaitu wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali (*non performance*). artinya debitur gagal memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam suatu perjanjian atau tidak melaksanakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang dalam perikatan yang bersumber dari ketentuan hukum.²⁵

Ketidakmampuan tergugat dalam membayar termasuk salah satu wanprestasi berdasarkan pasal 1238 kitab undang-undang hukum perdata, yang berbunyi "si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, unsur kelalaian (*verzuim*) tidak semata-mata dinilai dari keterlambatan pembayaran, melainkan juga harus mempertimbangkan adanya peringatan hukum atau somasi dari kreditur yang secara sengaja diabaikan oleh debitur. Kelalaian ini dapat bersifat intentional (disengaja) maupun akibat kecerobohan, namun keduanya tetap memiliki konsekuensi hukum yang sana

²⁵ Dr. Hj. Dwi Ratna Kartikawati, Sh, Mkn, Mba, Op. Cit., Hlm 26

ketika menimbulkan kerugian bagi kreditur.

Secara tegas dinyatakan bahwa debitur dianggap melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi prestasinya setelah dinyatakan lalai secara resmi. Dalam perkara ini, tergugat telah menandatangani surat pernyataan pelunasan namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Perilaku demikian secara hukum dapat dikualifikasi sebagai bentuk somasi atau pernyataan kelalaian (*ingebrekke stelling*) yang menjadi unsur esensial dalam pembuktian terjadinya wanprestasi. Surat pernyataan tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang sah bahwa tergugat telah mendapatkan peringatan yang memadai sebelum dinyatakan lalai secara hukum.

Menurut pandangan eddy o.s Hiariej mengenai pembuktian merupakan peranan yang sangat penting dalam penyelesaian masalah hukum, karena ia menjadi inti dari proses persidangan di pengadilan. Hal ini dikarenakan melalui pembuktianlah hakim dapat menentukan Keputusan tentang kebenaran atau kesalahan seseorang dalam suatu perkara.²⁶

Secara umum, pembuktian dalam hukum dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang diterapkan dalam berbagai proses peradilan, baik perdata maupun jenis perkara lainnya. Melalui alat-alat bukti yang diauki secara hukum, dilakukan serangkaian Tindakan dengan tata cara tertentu untuk menilai kebenaran suatu fakta atau klaim, terutama yang menjadi sengketa di peradilan.

Kewajiban membuktikan dan beban pembuktian adalah masalah yang dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara, yang pembuktian itu harus dilakukan oleh para pihak (bukan hakim) dengan jalan mengajukan alat-alat bukti dan hakim berdasarkan pertimbangan dengan melihat situasi dan kondisi dari perkara, yang akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan dan yang kebenarannya itu dijadikan salah satu dasar untuk mengambil putusan akhir.²⁷

Dalam proses pemeriksaan dan pembuktian perkara di persidangan, hakim senantiasa berpedoman pada alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Secara khusus, hukum acara perdata telah menetapkan secara limitatif

mengenai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 284 RBg, pasal 164 HIR, dan pasal 1866 kitab undang-undang hukum perdata, yaitu bukti tertulis berupa dokumen atau surat-surat, kesaksian dari para saksi, persangkaan hukum, pengakuan dari para pihak, serta sumpah sebagai bentuk pembuktian khusus.

Hakim juga menegaskan bahwa debitur telah diberi kesempatan melalui surat pernyataan (bukti P-3), namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitahuan secara lisan maupun tertulis dari kreditur dapat dianggap sebagai somasi, sekalipun tidak dilakukan secara formal.

Apabila debitur sebagai pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut merupakan wanprestasi. Namun sebelumnya, harus diberikan somasi terlebih dahulu sebagai teguran agar debitur memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Secara yuridis, somasi adalah peringatan dari pihak pemberi kepada penerima pinjaman agar memenuhi kewajibannya seperti yang tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.²⁸

Dalam hukum perikatan, somasi dapat diajukan berdasarkan tiga kategori wanprestasi:

- 1) Pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai perjanjian oleh debitur.
- 2) Kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi tepat waktunya sesuai kesepakatan.
- 3) Terlambatnya pemenuhan prestasi sehingga tidak lagi memberikan manfaat bagi debitur.²⁹

Berdasarkan ketentuan pasal 1238 kitab undang-undang hukum perdata, cara memberikan somasi itu adalah dengan surat perintah (level) atau dengan akta sejenis itu (*soort jeljikakte*) surat perintah pemberitahuannya dilakukan oleh jurusita sedangkan mengenai akta sejenis itu ada dua pendapat:

- 1) Suatu peringatan tertulis dengan kata-kata yang keras.
- 2) Suatu perbuatan hukum dan karenanya tidak perlu tertulis.³⁰

Pada hakikatnya, wanprestasi tidak sekadar merupakan kegagalan dalam

²⁶ Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn., Cla., Dan Dr. Kristiawanto, Op., Cit., Hlm 20

²⁹ Ibid

³⁰ Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, Sh. Mh. SpN., Op., Cit., Hlm 42

²⁶ Dr. Rahman Amin, S.H., M.H., Hukum Pembuktian, (Sleman: Deepublish, 2020), Hlm 15

²⁷ Ibid hlm 20

memenuhi kewajiban perjanjian, tetapi lebih jauh mencerminkan sikap tidak kooperatif, itikad tidak baik, serta kelalaian terhadap kewajiban hukum yang telah disepakati bersama. Tindakan tergugat juga secara nyata telah melanggar ketentuan kontrak sehingga berakibat pada timbulnya konsekuensi hukum, termasuk kewajiban membayar ganti rugi yang timbul akibat kegagalan salah satu pihak dan sanksi lainnya.

Abdulkadir muhammad mendefinisikan ganti rugi sebagai kompensasi yang wajib diberikan akibat wanprestasi yang dilakukan debitur karena kelalaian. pada kitab undang-undang hukum perdata (pasal 1239 dan pasal 1243) memperincikan kerugian dalam tiga komponen sebagai berikut:

- 1) Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi.
- 2) Rugi adalah keadaan merosotnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur.
- 3) Bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.³¹

Akan tetapi dalam menjatuhkan putusan, hakim memerintahkan pengembalian pokok hutang sebesar Rp.100.000.000,- juta karena tidak didukung perhitungan yang rinci sebagaimana diatur dalam pasal 1243 kitab undang-undang hukum perdata, tetapi menolak ganti rugi immaterial sebesar Rp.47.000.000,00,- (empat puluh tujuh juta rupiah). Putusan ini juga menjatuhkan dwangsom sebesar Rp.100.000 (seratus ribu) per hari yang jauh lebih rendah dari tuntutan penggugat, menunjukkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam penentuan sanksi serta seluruh biaya perkara sebesar Rp.595.500,00 juga dibebankan kepada tergugat sebagai pihak yang dikalahkan.

Dalam kajian hukum, berbagai definisi mengenai dwangsom (uang paksa) telah dikemukakan oleh para ahli. Jika ditelaah, konsep dwangsom yang dirumuskan oleh pakar hukum pada dasarnya tetap merujuk pada ketentuan dalam reglemen acara perdata (Rv), khususnya pasal 606 huruf a

dan b, yang menjadi dasar penerapan lembaga ini dalam praktik peradilan di Indonesia. Adapun bunyi pasal 606 Rv adalah sebagai berikut:

Pasal 606 a Rv mengatur "sepanjang suatu putusan hakim mengundang hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa." Sedangkan pasal 606 b Rv "bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh atas hak baru menurut hukum."³²

Fungsi uang paksa (dwangsom) yakni bertujuan untuk memberikan tekanan psikologis pada individu yang dihukum, memaksa mereka untuk mematuhi atau melaksanakan putusan pengadilan. Dalam praktik peradilan perdata, hukuman ini biasanya berupa denda yang terus bertambah hingga terus terpidana memenuhi ketentuan putusan pengadilan. Adapun tujuan penerapan dwangsom antara lain mendorong tergugat untuk tunduk pada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap serta menjalankan hukuman pokok secara sukarela.³³

Proses penyelesaian perjanjian hutang piutang dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu penyelesaian non litiasi dan litiasi. Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa seseorang tidak boleh dipidana penjara atau kurungan semata-mata karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam perjanjian hutang piutang.³⁴ Dengan demikian, perjanjian hutang piutang

³² Bambang Heriyanto, Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) Di Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Peraturan, Vol. 4, No.2, Agustus 2021, Hlm 114, <https://jurnalhukumperaturan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/article/download/185/50/290>

³³ Dina Amalia (Dkk), Implementasi Penggunaan Uang Paksa (Dwangsom) Terhadap Putusan Hakim (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar), Jurnal Analogi Hukum, Vol. 6, No. 4, 2024, Hlm 204, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/11737>

³⁴ Lihat, Pasal 19 Ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999

³¹ Dr. Hj. Dwi Ratna Kartikawati, Sh, Mkn, Mba, Op. Cit., Hlm 37

khususnya disebabkan oleh ketidakmampuan membayar tidak boleh diselesaikan melalui proses pidana, melainkan harus diselesaikan secara perdata atau alternatif di luar pengadilan yang proposional dan berkeadilan dalam menyelesaikan persoalan hutang piutang.

Dalam kasus ini, penyelesaian non litigasi sempat diupayakan melalui surat pernyataan namun gagal, meliputi berbagai alternatif seperti mediasi dengan bantuan pihak ketiga netral atau negosiasi langsung untuk restrukturisasi hutang. Penyelesaian melalui non litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif sengketa.³⁵

Non litigasi menurut undang-undang No. 30 tahun 1999 terbagi menjadi 2, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa menurut pasal 1 angka 10 UU No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ialah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.³⁶

Istilah “*alternatif*” dalam pengertian alternatif penyelesaian sengketa (APS) memang dapat menimbulkan kebingungan, seolah-olah mekanisme pengertian alternatif penyelesaian sengketa pada akhirnya, khususnya dalam sengketa bisnis akan menggantikan proses litigasi di pengadilan. Pengertian alternatif penyelesaian sengketa adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selanjutnya, pengertian alternatif penyelesaian sengketa lazimnya dilakukan di luar yurisdiksi pengadilan. Sama seperti istilah “pengobatan alternatif”, bahwa hal tersebut sama sekali tidak mengeliminasi “pengobatan dokter”.³⁷

Beberapa lembaga hukum yang termasuk dalam lembaga penyelesaian

sengketa alternatif adalah sebagai berikut:

- 1) Negosiasi, adalah proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesempatan di antara mereka yang bersengketa.
- 2) Mediasi, adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.
- 3) Konsiliasi, jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesempatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian, proses ini disebut dengan konsiliasi.
- 4) Arbitrase, dalam penyelesaian sengketa arbitrase, para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral.³⁸ Kata arbitrase berasal dari bahasa latin “*arbitrare*”, “*arbitrage*” (belanda) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.³⁹

Ketika upaya non litigasi tidak berhasil, penyelesaian litigasi menjadi pilihan akhir. proses litigasi berjalan secara versteek karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 kali. Majelis hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan penggugat, termasuk kwitansi, surat pernyataan, dan kesaksian dua orang saksi, yang dinilai cukup untuk membuktikan terjadinya wanprestasi.

litigasi adalah mekanisme penyelesaian konflik melalui pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa saling berkonfrontasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan hakim.⁴⁰ Suyud margono mengemukakan pendapatnya mengenai penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu, “litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan.”⁴¹

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang

³⁵ Renga Kusuma Putra (Dkk), Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi, Jurnal Kolaborasi Sains, Vol. 7, No. 6, Juni 2024, Hlm 2201, <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/5548/4078/>

³⁶ Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M., Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jawa Barat: Cv. Mega Press Nusantara, 2023), Hlm 1

³⁷ Dr. Hj Dwi Ratna Kartikawati, Sh, Mkn, Mba, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, (Tasikmalaya: Cv. Elvareta Buana, 2019), Hlm 12

³⁸ Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M., Op., Cit., Hlm 4

³⁹ Dr. Hj Dwi Ratna Kartikawati, Sh, Mkn, Mba, Op., Cit., Hlm 56

⁴⁰ Dr. Hj Dwi Ratna Kartikawati, Sh, Mkn, Mba, Op., Cit., Hlm 9

⁴¹ Ibid

dikemukakan oleh j. David reitzel yang dikutip dari buku yahya harahap yang berjudul hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan sebagai berikut:⁴²

"there is a long wait for litigants to get trial", dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu. Prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di peradilan (litigasi), lazimnya dikenal juga dengan proses persidangan perkara perdata sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum acara perdata.⁴³

Putusan akhir pada pengadilan negeri manado dalam putusan no 666/Pdt.G/2023/PN Mnd telah mengabulkan seluruh gugatan penggugat secara verstek. Majelis hakim menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak pernah hadir dalam persidangan. Selain itu, mahkamah agung menyatakan sah surat pernyataan tertanggal 17 januari 2022 sebagai bukti yang mengikat.

Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena gagal memenuhi kewajiban mengembalikan pinjaman. Sebagai konsekuensinya, pengadilan menghukum tergugat untuk membayar utang pokok sebesar Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada penggugat, serta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Seluruh biaya perkara senilai Rp. 595.500.00,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu ratus rupiah) juga dibebankan kepada tergugat. Dengan demikian, pengadilan memastikan pertanggungjawaban hukum tergugat atas pelanggaran perjanjian yang dilakukan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tampak jelas bahwa wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang membawa konsekuensi hukum yang signifikan bagi debitur. Putusan pengadilan negeri manado no 666/Pdt.G/2023/PN Mnd menjadi bukti kongkret bagaimana sistem hukum menangani pelanggaran perjanjian, dengan

menerapkan sanksi yang proporsional sesuai Tingkat kesalahan.

Selain itu, proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi menunjukkan fleksibilitas sistem hukum dalam menangani konflik hutang piutang. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum atas wanprestasi tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi bagi kreditur yang dirugikan, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum antar pihak yang terikat perjanjian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada buku III kitab undang-undang hukum perdata memuat secara khusus mengenai perikatan, termasuk di dalamnya mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum jika terjadi wanprestasi.

Perjanjian hutang piutang harus memenuhi syarat sah menurut pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- a) Adanya kesepakatan para pihak.
- b) Kecakapan hukum para pihak.
- c) Objek perjanjian yang jelas.
- d) Causa yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum.

Pada perjanjian terdapat asas-asas hukum yang diandasi oleh:

- a) Asas kebebasan berkontrak
- b) Asas itikad baik
- c) Asas kepastian hukum

Terdapat hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian:

- a) Kreditur, berhak menagih hutang sesuai perjanjian dan wajib menyerahkan dana pinjaman.
- b) Debitur, wajib mengembalikan hutang tepat waktu dan berhak mendapat perlakuan sesuai kesepakatan

Terdapat pembuktian dan sanksi dalam perjanjian:

- a) Pembuktian wanprestasi memerlukan somasi dan alat bukti sah seperti dokumen atau kesaksian.
 - b) Pelanggaran perjanjian dapat berakibat ganti rugi atau sanksi lain seperti pembatalan perjanjian.
2. Wanprestasi terjadi Ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, baik secara keseluruhan, terlambat, tidak sesuai keseluruhan, atau sesuatu yang dilarang dalam

⁴² Ibid
⁴³ Ibid

kesepakatan. Dalam kasus putusan no 666/Pdt.G/2023/PN Mnd.

Dasar hukum wanprestasi terdapat pada pasal 1238 KUHPerdata, Debitur dianggap lalai jika tidak memenuhi prestasi setelah dinyatakan lalai secara resmi (melalui somasi atau akta) dan pasal 1243 KUHPerdata, Kewajiban ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) baru berlaku setelah debitur tetap lalai meski telah diperingatkan.

Terhadap bentuk peranggungjawaban debitur, yaitu ganti rugi, dwangsom, serta pembebanan biaya perkara.

Proses penyelesaian perjanjian hutang piutang dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu penyelesaian non litigasi dan litigasi.

- a) Non litigasi, adalah penyelesaian yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif sengketa. Non litigasi menurut undang-undang No. 30 tahun 1999 terbagi menjadi 2, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
- b) Litigasi, adalah mekanisme penyelesaian konflik melalui pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa saling berkonfrontasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan hakim. Suyud margono mengemukakan pendapatnya mengenai penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu, "litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk mengantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan."

B. Saran

1. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian hutang piutang, termasuk konsuekuensi wanprestasi. Penyelesaian sengketa sebaliknya awali dengan mediasi atau negosiasi untuk menghindari proses litigasi yang berbelit. Perjanjian tertulis dengan klausul jelas juga penting untuk mencegah sengketa.
2. Pemerintahan perlu mengevaluasi aturan terkait hutang piutang, terutama soal bunga dan praktik tidak sehat, sementara hakim harus menjunjung asas keadilan dalam memutus Ganti rugi. Penelitian

lanjutan tentang efektivitas penyelesaian non litigasi dan komunikasi terbuka antar pihak juga diperlukan untuk menciptakab praktik yang lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Atsar. (2018). Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum. Rajawali Pers, Depok
- Abdul Hakim Siagian. (2020). Hukum Perdata. CV. Pustaka Prima, Medan
- Amalia Nanda, (2013), Hukum Perikatan, Unimal Press, Aceh.
- Amin Rahman, (2020), hukum pembuktian, deepublish, sleman.
- Endro Martono & Nugroho, Sigit Sapto. (2016). Hukum kontrak dan perkembangannya. Pustaka Iltizam, Solo
- Fahmi Al Amruzi, H.M. (2018). Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH/PTHI). Laksita Indonesia, Serang baru
- Hardi Fardiansyah. (2023). Pengantar ilmu hukum. Infes Media. Bali
- Kartikawati Dwi Ratna, (2019), Hukum Kontrak, CV. Elvareta Buana, Tasikmalaya
- Kartikawati Dwi Ratna, (2019), Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, CV. Elvareta Buana, Tasikmalaya
- Miru Ahmadi, (2011), Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Muhaimin, (2020), Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram
- Nughoro Sigit Sapto (Dkk), (2020), Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka, Surakarta
- Oka Setiawan, I Ketut. (2014). Hukum perdata mengenai perikatan, FH – Utama, Jakarta
- Pratama Gede Aditya, (2023), Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa, CV. Mega Press Nusantara, Jawa Barat
- Sahir Syafrida Hafni, (2021), Metodologi Penelitian, Penerbit, Kbm Indonesia, Yogyakarta
- Safira Martha Eri, (2017), Hukum Perdata, Cv. Nata Karya, Ponorogo.
- Santoso Lukman, (2019), Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya, Media Pustaka, Yogyakarta
- Simanjuntak P.N.H, (2015), Hukum Perdata

Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta.
Sriwidodo Joko Dan Kristiawanto, (2021), Memahami Hukum Perikatan, Kepel Press, Yogyakarta.
Subekti. (2014). Hukum Perjanjian. Intermasa, Bandung
Supramono Gatot, (2013), Perjanjian Hutang Piutang, Prenadamedia Group, Jakarta
Tampubolon Manotar, (2023), Etika Dan Tanggung Jawab Profesi, PT Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat
Yahman, (2014), Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual, Prenamedia Group, Jakarta.

Jurnal

Asmi prawira kusuma, hariyo sulistiyantoro, "kajian yuridis perjanjian hutang piutang mengguna kan media digital (studi putusan nomor 766/PDT.G/2022/PN SBY)", kabilah journal of social community: hukum universitas Pembangunan nasional "veteran" jawa timur, Vol. 9, No. 2, desember 2024, <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/ka bilah /article/vie w/401/406>

Donabella Juventia Dan Gunardi Lie, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tahan Dan Bangunan Sebagai Tempat Usaha (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 150/PDT.G/2018/PN JKT.SEL), Journal Of Law Education And Business, Vol. 2 No. 2 Oktober 2024, <https://rayyanjurnal.com/index.ph p/jleb/article/download /3007/pdf>

Febiola V Katiandagho, Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Di Kota Manado, Lex Privatum, Vol. 11, No.5 (2023), <Https://Ejournal.Unrat.Ac.Id/V3/I ndex.P hp/Lexprivat Um/Article/Vi ew/48711>

Hasparrini Ninggrum Fitria, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Yang Di Selesaikan Dengan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Senget)", [Skripsi Program Studi Ilmu Hukum], Jambi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2021/2022, Diakses Pada Tanggal 16 Februari 2025, Pukul 22:56 Wita, Tersedia Pada Situs: <http://repository.unbari.ac.id/1295/1/HAS PARRINI%20NINGR UM%20FITRIA%20 dikonversi.pdf>

I Gede Mahatma Yogiswara Winatha (Dkk),

Kewajiban Kreditur Dalam Memberikan Hak Debitur Untuk Mengajukan Hak Debitur Untuk Mengajukan Penanganuhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit, Jurnal Yustitia: Universitas Ngurah Rai, Vol. 17 No. 1 Mei 2023, <Https://Ww w.Ojs.Unr.Ac.Id/Index.Php/Yustitia/Article /Download/1049/892>

Jack M, Otonius L, Syawal Amry S, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang", Jurnal Rectum: Universitas Darma Agung, Medan, Vol.4, No.1, (2022) Januari,, <Https://Ejurnal.Darma Agung.Ac.Id/Index.Php/Jurnalr Ectum/Article/Vi ew/1974/1795>

Jason A. Aron (Dkk), "Penanggulangan Wanprestasi Di Dalam Perjanjian Kartu Kredit", Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon, Vol.8 No.1 (2024), <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JDJ/article/d ownload/5942/2908/ 21809>

Jeremy Pangihutan Benaya Martinus (Dkk), Sengketa Perjanjian Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 15/Pdt.G/2019/Pn.Sru), Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 10. (2024), <Https://Ejournalwarunayama.Org/Index.Ph p/Causa/Ar ticle/View/7777>

Mita, Ashar Sinilele, Muhammad Anis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Dikabupaten Maros, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2022), <Https://Journal.Uin Alauddin.Ac.Id/Index.Php/I Qtishaduna/Article/Do Wnload/28839/15288>

Muhammad Iqbal Lubis, Kepastian Hukum Peradilan Hak Berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli Dan Akta Kuasa Jual Yang Dibuat Berkaitan Atas Perjanjian Hutang Piutang Yang Dibuat Secara Notarill (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 118/K/Pdt/2022), Multiverse: Openmultidis Ciplinary Journal, Vol. 2, No.1, (2023), <Https://Jurnal.Medanresource enter.Org/In Dex.Php/ MU LTIVERSE/Article/View/870>

Ni Kadek Toti Adinda Putri (Dkk), "Penyelesaian Wanprestasi Terkait Perubahan Tanggal Hutang Piutang Secara Sepihak", Jurnal Kertha Wicara, Vol. 12, No. 07, 2023, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerth>

awicara/article/do wnload/106904/52037
Rengga Kusuma Putra (Dkk), Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi, Jurnal Kolaborasi Sains, Vol. 7, No. 6, Juni 2024, <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/5548/4078>

Samuel Wesley Pasaribu (Dkk), Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/Pn Mdn), Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 1, Januari 2022, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/Index.php/jurnalrectum/article/download/1464/1305/>

Warhamma, Keabsahan Pengalihan Kepemilikan Tanah Melalui Transaksi Hutang Piutang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Terhadap Akta Notaris Nomor R 96/W/Is/Not/2018), Jurnal Al-Mudharabah, Vol. 4. Edisi 1 (2022), <Https://JournalAr-Ranlry.Ac.Id/Mudharabah/Article/Download/2024/1069/4511>

Zulhamdi, Husnaini, "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis", Jurnal Ai-Hiwalah: (Sharia Economic Law), Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni) 2022, <Https://Journal.IainlhokseumaWe.Ac.Id/Index.Php/Ahiwalah/Article/Download/892/670>

**Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**